

**PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET
KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

Fajar Dwicahya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
FAJAR DWICAHYA**

Kota Bandar Lampung dalam tahap Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang di tujukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan ekonomi melalui adanya perkembangan minimarket. Sedangkan dalam penerapannya yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui peraturan serta pengawasan dalam hal itu pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan peraturan terkait yang sudah di tetapkan melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Penataan Minimarket. Dinas Perizinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dalam hal ini berperan dalam penerapan Perwali minimarket dalam hal pemberian izin serta pengawasan kegiatan minimarket di Kota Bandar Lampung

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan tentang peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang persyaratan dan penataan minimarket?, (2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam penerapan kebijakan peraturan walikota bandar lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang persyarataan dan penataan minimarket

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Penataan Minimarket ditemukan faktor-faktor penghambat dalam penerapan kebijakan Perwali tentang minimarket yang berkaitan dengan dampak terhadap masyarakat, pemilik usaha warung dan pedagang tradisional serta pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket

Kata Kunci: Dinas Perizinan, Kebijakan Peraturan Walikota, Kota Bandar Lampung, Minimarket

ABSTRACT

MAYOR REGULATION NUMBER 23 YEAR 2021 CONCERNING REQUIREMENTS AND MINIMARKET ARRANGEMENT IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By
Fajar Dwicahya

Bandar Lampung City in the Development stage is the result of activities and programs created by the government aimed at the community to support the achievement of social welfare, social economic goals, political demography and so on by increasing economic development through the development of minimarkets. Whereas in its application, namely as a method or strategy that is directed to achieve predetermined goals through regulations and supervision, in this case the Bandar Lampung city government issued related regulations that have been stipulated through Bandar Lampung Mayor Regulation Number 23 of 2021 concerning Minimarket Requirements and Arrangements. Bandar Lampung City One-Stop Integrated Service in this case plays a role in implementing the minimarket Perwali in terms of granting permits and supervising minimarket activities in Bandar Lampung City

The problems in this thesis are: (1) What are the policies regarding the Mayoral Regulation of Bandar Lampung Number 23 of 2021 concerning the requirements and arrangement of minimarkets?, (2) What are the inhibiting factors in implementing the policy of the Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 23 of 2021 regarding the requirements and arrangement mini Market

The results showed that the Bandar Lampung Mayor Regulation Policy Number 23 of 2021 concerning Minimarket Requirements and Arrangements found inhibiting factors in the implementation of the Perwali policy regarding minimarkets which are related to impacts on society, stall business owners and traditional traders and violations committed by minimarket business actors

Keywords: Licensing Service, Mayor Regulation Policy, Bandar Lampung City, Minimarket

**PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Fajar Dwicahya

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administarsi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Fajar Dwicahya**

No. Pokok Mahasiswa: **1612011283**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196205141987031003

Eka Deviani, SH, MH.
NIP. 1973102020055102002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**


Eka Deviani, SH, MH.
NIP. 1973102020055102002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Dwicahya
Npm : 1612011283
Bagiang : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Persyaratan dan Penataan Minimarket Kota Bandar Lampung" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebgai mana telah di atur dalam pasal 27 peraturan Akademik Universitas Lampung dengan surat keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023



Fajar Dwicahya.
NPM. 1612011283

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang tanggal 23 Agustus 1998, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Slamet Purnomo, S.T. dan Ibu Fitri Sakdiah.

Pendidikan formal Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu pada tahun 2004, Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Sekolah Alam Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Jukuh Kemuning, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019.

MOTO

“Yakin Usaha Sampai.”
(Himpunan Mahasiswa Islam)

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita
kehilangan semangat.”
(Abraham Lincoln)

“*Life's Simple. You Make Choices And You Don't Look Back.*”
(Kang Su-Ho – Han Fast N Furious)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa tercinta Selamat Purnomo dan Mamaku tersayang
Fitri Sakdiah

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kakak tersayang Afiania, yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkat dan kasih karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “**Persyaratan Dan Penataan Minimarket Kota Bandar Lampung**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum . selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Agung Budi Prastyo, S.H, M,H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri , S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi;
8. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini;
9. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah banyak berkorban terlebih kepada ayah dan mamaku yang sudah berusaha dan berjuang keras demi kelancaran studi penulis. Demikian pula dengan adik-adikku tersayang, atas perhatian dan semangatnya;
10. Kepada orang yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan motivasi agar segera terselesaikannya skripsi ini Sinta Meidina,S.Ked Terimakasih banyak atas kesabaran, keteguhan dan perhatiannya hingga akhirnya skripsi ini dapat benar-benar terselesaikan.
11. Teman-teman HAN ku Sacca Nezer, Tegar Niko Ananda, Achmad Jamaluddin, Ghita Putri Ramadani dan Teman-teman HAN lainnya terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis selama perkuliahan, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses.
12. Teman seperjuanganku yang telah membantu, menemani dan mengingatkan dalam mengurus skripsi ini Fitri Anissa, Bambang Indra Hartawan, Amir Aldriani, RM Muahammad Syahrul Mubarak, Popie Avela, Mutia Rizki, dan lainnya terimakasih karna saling mendukung tanpa meninggalkan dan

selalu mengingatkan smoga kita semua tidak saling melupakan dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

14. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada yang sempurna kecuali Tuhan, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman, demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2023

Fajar Dwicahya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan	10
2.1.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	11
2.1.4 Fungsi Kebijakan Publik.....	13
2.1.5 Tujuan Kebijakan Publik	13
2.1.6 Implementasi Kebijakan Publik	14
2.2 Otonomi Daerah	16
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	16
2.2.2 Esensi Otonomi Daerah	17
2.2.3 Tujuan Otonomi Daerah	18
2.3 Dinas Perizinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	19
2.3.1 Visi Dan Misi Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung	20
2.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung	22
2.3.3 Kewenangan Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung.....	22
2.4 Izin Pendirian Dan Penataan Minimarket	23
2.4.1 Syarat Perizinan Pendirin Dan Penataan Minimarket	23
2.4.2 Syarat Lokasi Pendirin Dan Penataan Minimarket	23
2.4.3 Persyaratan Barang-barang Dagang.....	24

2.4.4 Jenis-jenis Pelanggaran Dan Sanksi.....	25
2.5 Minimarket Dan Pasar	26
2.5.1 Pengertian Minimarket Dan Pasar	26
2.5.2 Pengertian Minimarket Dan Pasar Menurut Para Ahli	27
2.5.3 Fungsi Minimarket Dan Pasar	28
2.5.4 Klasifikasi Minimarket Dan Pasar	30
2.5.5 Klasifikasi Pasar Dan Minimarket Berdasarkan Pelayanannya	33
2.6 Dampak Positif Dan Negatif Minimarket	34
2.6.1 Dampak Positif Minimarket.....	34
2.6.2 Dampak Negatif Minimarket	34
2.7 Pelanggaran yang ditemukan di lapangan.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	37
3.2 Sumber Data dan Jenis Data	37
3.2.1 Data Primer	37
3.2.2 Data sekunder.....	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Metode Pengolahan Data	39
3.5 Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dan Penataan Minimarket Berdasarkan Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung	41
4.2 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket	42
4.3 Faktor-faktor Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Penataan Minimarket Kota Bandar Lampung	44
4.3.1 Faktor Penghambat Internal	45
4.3.2 Faktor Penghambat Eksternal	47
4.3.3 Dampak Terhadap Masyarakat	49

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung dalam tahap Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang di tujukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan ekonomi melalui adanya perkembangan minimarket. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui peraturan serta pengawasan dalam peraturan terkait yang sudah di tetapkan.

Salah satu ritel modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat di Indonesia saat ini adalah minimarket dan supermarket dengan konsep waralaba atau franchise. Tumbuh pesatnya minimarket dan supermarket ke wilayah pemukiman, saat itu lebih menjadi alternatif dari warung tradisional yang identik dengan kondisi tempat yang kecil, Fasilitas kenyamanan dalam pelayanan yang kurang. Namun sekarang ini kondisinya sudah banyak berubah, Minimarket dan Supermarket banyak bermunculan di mana-mana. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan di masyarakat.

Minimarket adalah toko atau swalayan kecil yang menjual sebagaian besar barang-barang kebutuhan sehari-hari. Minimarket sebagai perana kebutuhan masyarakat sehari-hari menjadi tempat belanja favorit masyarakat yang ingin belanja ringan

tetapi tidak perlu pergi jauh seperti ke supermarket. Pada era modern ini sudah mulai banyak tumbuh minimarket-minimarket modern yang sudah menyediakan fasilitas yang memadai guna memanjakan konsumennya.

Sebagai konsumen, masyarakat menuntut hal yang berbeda di dalam aktivitas belanja. Kondisi ini ditambah dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan, pendapatan, dan jumlah pendapatan keluarga ganda (suami-istri bekerja) dan dengan waktu yang terbatas. Konsumen menuntut peritel untuk memberikan “nilai lebih” dari setiap sen uang yang dibelanjakannya. Peritel harus mampu mengakomodasi tuntutan tersebut jika tidak ingin ditinggal pelanggannya.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat kita. Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung dan semakin meningkatnya jumlah minimarket dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung maka pemerintah sebagai mediator membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, melalui Bagian Hukum disampaikan perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 menjadi Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021. Terdapat 3 (tiga) poin perubahan dalam peraturan tersebut, yaitu pertama perubahan jarak pendirian minimarket dari persimpangan jalan. Kedua, jarak antar 7 lokasi pendirian minimarket serta jarak minimarket dengan pasar tradisional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, pada tahun 2011 hanya ada dua minimarket yang disetujui untuk didirikan. Kedua

minimarket ini telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam perwali.

Alasan utama dari dibuatnya kebijakan tentang peraturan walikota Nomor 23 Tahun 2021 karena persyaratan dan penataan minimarket semakin berkembang pesatnya jumlah minimarket di kota bandar lampung yang menyebabkan banyaknya timbul berbagai permasalahan terhadap kebijaksanaan persyarataan tata letak, jarak, ukuran bangunan serta fasilitas pendukung dan hubungan terhadap pasar tradisional.

Sebelum adanya peraturan Walikota Bandar lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang persyaratan dan penataan minimarket kondisi miimarket di bandar lampung cenderung berkembang dengan sporadis tak terkendali dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur dalam praktik pendirian serta pengoprasiannya yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di dalamnya.

Dengan adanya keijakan tentang peraturan Walikota Bandar lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang persyaratan dan penataan minimarket di bandar lampung di harapkan dapat menertibkan pelaku usaha minimarket sesuai dengan kebijakan peraturan yng dibuat untuk kepentingan bersama dalam peraktik usaha yang sehat dan tertib hukum yang dampaknya dapat dinikmati dengan adanya minimarket untuk mumudahkan masyarakat bandar lampung agar bisa berbelanja dengan aman dan nyaman serta tidak mengganggu kegitan pasar tradisional.

Dalam pelaksanaan peraturan wali kota berkaitan dengan Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta pengawasan terhadap pasar dan minimarket sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Izin mendirikan bangunan diberikan pada pasal 10 yaitu harus Memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini, memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku, Persyaratan mengenai hak atas lokasi dan atau tanah dimana bangunan akan didirikan terpenuhi. Persyaratan tersebut harus terpenuhi dan tidak boleh ada pelanggaran di dalamnya karna apabila terdapat pelanggaran maka bisa terdapat penolakan. Untuk mendapatkan izin dalam mendirikan minimarket atau Toko Modern tersebut maka berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan¹ Kota Bandar Lampung pada pasal Pasal 3 ayat (1) Perizinan skala besar dengan jenis kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan atau lingkungan sekitarnya, sebelum izin keterangan rencana kota (KRK) diterbitkan, permohonannya harus dibahas dan mendapatkan rekomendasi persetujuan dari tim BKPRD.

¹ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perkembangan Kota Bandar Lampung yang mengarah sebagai Kota Metropolitan dengan berbagai aktivitas kegiatan baik siang maupun malam hari. Oleh karena itu sangat diperlukan perubahan terkait peraturan tentang persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. Melalui peraturan ini, pemerintah bersama badan terkait memberikan izin mengenai waktu pelayanan dan penyelenggaraan usaha minimarket untuk buka selama 24 jam bagi minimarket yang berada di lokasi tertentu. Melalui perubahan konsep peraturan mengenai persyaratan dan penataan minimarket diharapkan dapat menjadi titik tengah antara pedagang eceran/pasar tradisional dan pasar modern, sehingga tidak menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Serta tujuan akhir pemerataan dan kesejahteraan seluruh masyarakat tercapai. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, langsung atau tidak langsung menimbulkan sikap pro dan kontra dalam pemerintah daerah, pengusaha atau masyarakat.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa minimarket di Kota Bandar Lampung yang masih beroperasi meski dengan jelas melanggar kebijakan perwali yang berlaku. Misalnya, saat ini masih sering ditemui minimarket yang berada tidak jauh dari pasar tradisional/pedagang eceran atau kurang dari 250 meter.² Kemudian beberapa minimarket menggunakan waktu buka tidak sesuai dengan aturan yang ada di Perwali, yakni kurang dari

² Perwali Nomor 23 Tahun 2021

pukul 09.00 WIB. Serta beberapa minimarket berlokasi di daerah pemukiman padat penduduk. Beberapa contoh pelanggaran diatas telah diatur dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2021 dalam BAB II yaitu tentang Persyaratan Pembangunan Minimarket. Pada bagian kesatu mengenai persyaratan lokasi pasal 2 poin I disebutkan bahwa “Lokasi usaha minimarket berjarak minimal radius (dua ratus lima puluh) meter dari pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima /puluh) meter dari warung/ pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor”. Kemudian di bagian kedua tentang persyaratan perizinan pasal 3 disebutkan bahwa “waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB”. Oleh karena itu, maka perlu dipertanyakan mengenai persyaratan perizinan minimarket yang tertuang dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2021 tentang 9 Persyaratan dan Penataan Minimarket.³ Perizinan merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah melalui prosedur tertentu. Masalah perizinan menyangkut dua sisi kepentingan yaitu, kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan regulasi terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan perencanaan, kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, di sisi lain adalah kepentingan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan usaha dan kegiatan yang mempunyai efek di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, minimarket yang ada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 sebanyak 191 gerai minimarket. Indomaret paling banyak

³ Perwali Nomor 23 Tahun 2021 tentang 9 Persyaratan dan Penataan Minimarket

dengan 90 gerai, Alfamart 72 gerai, dan Chamart 16 gerai. Sementara sisanya minimarket dengan brandlain. Jumlah minimarket di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini meningkat sekitar 20 (dua puluh) persen. Pada tahun 2016 berjumlah 232, kemudian tahun 2017 berjumlah 254 dan tahun 2018 berjumlah 276.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persyaratan Dan Penataan Minimarket, Menurut Peraturan Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah kebijakan tentang peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang persyaratan dan penataan minimarket ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penerapan kebijakan peraturan walikota bandar lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang persyarataan dan penataan minimarket?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci mengenai kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket.
2. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci mengenai apa saja yang menjadi faktor penghambat pada penerapan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam ilmu Hukum Administrasi Negara serta memperkaya keilmuan Ilmu Pemerintahan yang memberikan kontribusi mengenai implementasi kebijakan tentang persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang .Sedangkan menurut Wiliiam N. Dunn), Kebijakan Publik (*Public Policy*)⁴ adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁵

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintahan.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn , dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan

⁴ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Sulita Jaya, Surabaya, 2003, hlm.166.

⁵Muhammad Idris Patrai, *Kebijakan Publik*, De La Macca, Jakarta 2019, hlm 23.

lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait. Ilustrasi elemen kebijakan publik digambarkan di bawah ini:

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup
- c. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

2.1.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan publik menurut James E. Anderson ada 4 :

1. *Substantive and Procedural Policies*

- a. *Substantive Policy* adalah suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Contoh: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain.

b. *Procedural Policy*

Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*).

Contoh : dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Pecsatuan Guru Indonesia (PGRI), dan Presiden yang mengesahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/ organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut *policy stakeholders*.

2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

- a. *Distributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.

Contoh: kebijakan tentang “*Tax Holiday*”.

- b. *Redistributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak.

Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

- c. *Regulatory Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

Contoh: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

3. *Material Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

Contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.

4. *Public Goods and Private Goods Policies*

- a. *Public Goods Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak.

Contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.

- b. *Private Goods Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

Contoh: kebijakan pengadaan barang-barang/pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

2.1.4 Fungsi Kebijakan Publik

- a. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan ekstraktif dan distributif
- b. Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan di masyarakat.

2.1.5 Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah berhubungan dengan perlindungan hak, pewujudan hak, penciptaan kesejahteraan, pengembangan ilmu, hingga agar bisa mendapatkan legitimasi dari

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Melindungi hak-hak masyarakat.
- c. Mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.
- d. Untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah.
- e. Menjadi input atau referensi pada proses penyusunan agenda permasalahan publik.
- f. Guna menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang tertentu untuk memecahkan permasalahan publik.
- g. Sangat berguna untuk mendapatkan legitimasi dari publik terhadap suatu rezim tertentu.

2.1.6 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.⁶

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan. Seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Dampak implementasi memiliki makna bahwa terdapat perubahan yang dapat diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik dan keputusan yudisial.⁷ Ripley dan Franklin mendefinisikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dengan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil

⁶Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan*.

⁷ Muhammad Idris Patrai, *Kebijakan Publik*, De La Macca, Jakarta 2019, hlm 27.

yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurutnya implementasi mencakup beberapa kegiatan.

- a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar,
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program,
- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Secara umum menurut Grindle tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan, dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan. Dengan demikian kebijakan publik merupakan, pernyataan-pernyataan secara luas mengenai tujuan, sasaran dan sarana. Atau merupakan program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁸

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
- c. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

2.2.2 Esensi Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah telah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

2.2.3 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berikut penjelasannya:


- a. Meningkatkan pelayanan umum. Adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Meningkatkan daya saing daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita “Bineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

2.3 Dinas Perizinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung, yang memiliki dua tugas pokok yaitu Penanamam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun filosofi yang dibangun adalah bagaimana memberikan pelayanan perizinan terpadu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Dengan demikian diharapkan melalui perizinan yang mudah akan mendorong investasi di daerah. Investasi yang meningkat akan mendorong terciptanya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya meningkatkan perekonomian daerah.

Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan, dan Akuntabel Untuk Mendorong Investasi di Bandar Lampung”. Wujud dari visi tersebut adalah meningkatnya iklim invesatsi yang kondusif dan meningkatnya PAD dari sistem perizinan, dengan sistem ini pertumbuhan investasi daerah (PMA dan PMDN) sebesar 9% serta kemudahan dan bebas biaya perizinan bagi usaha kecil.

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.



2.3.1 Visi Dan Misi Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung

a. Visi Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah di terjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung menjadi acuan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun kedepan serta bagaimana mewujudkan visi tersebut. Tujuan dari dibangunnya visi tersebut

yaitu agar mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pembangunan dan mewujudkan Provinsi Lampung yang maju serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah **LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025**.

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung dapat menjadi subyek utama dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraan. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai

b. Misi Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung

1. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang sistemkerja yang baik dengan tujuan melaksanakan pelayanan perizinan yang prima.
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan menciptakan dan mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta.

2.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung

Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
6. Pengelolaan administratif.

2.3.3 Kewenangan Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung

1. Membuat peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung atau PERKA DPMPTSP Provinsi Lampung, yang dalam pembuatan PERKA tersebut harus menyesuaikan dengan fakta dan kondisi perekonomian yang ada di Provinsi;
2. Pemberian izin usaha yang ruang lingkungnya berada pada lintas kabupaten/kota;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang telah memperoleh izin secara berkala;

4. Penyusunan data informasi terhadap kegiatan usaha yang berada pada lintas kabupaten/kota;
5. Melakukan Promosi tentang potensi daerah

2.4 Izin Pendirian Dan Penataan Minimarket

2.4.1 Syarat Perizinan Pendirin Dan Penataan Minimarket

1. Setiap penyelenggara minimarket harus terlebih dahulu memiliki perizinan.
2. Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi semua persyaratan.
3. Sebelum diterbitkan perizinan daerah pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli) .
4. Usaha minimarket adalah usaha yang mencakup modal di luar lahan dan .bangunan tempat usah minimal Rp. 250.000.0000,- (Duaratus lima puluh juta).
5. Waktu Pelayanan Penyelenggaraan usaha dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

2.4.2 Syarat Lokasi Pendirin Dan Penataan Minimarket

- a. Lokasi pendirian Minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wiiayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung.
- b. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) Iuas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern; dan
- d. Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);

- e. Minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, kecuali pada kompleks perumahan.
- f. Minimarket hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai.
- g. Pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam Site plan.
- h. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter.
- i. Lokasi usaha minimarket berjarak minimal radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.

2.4.3 Persyaratan Barang-barang Dagang

- 1. Kondisi barang-barang yang dijual diutamakan barang -barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggung jawabkan
- 2. Usaha Komoditi/Barang dagangan Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang - barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan atau minuman dalam kemasan yang siap saji

- b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain;
- c. Harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya
- d. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang dan mudah terlihat oleh konsumen.

2.4.4 Jenis-jenis Pelanggaran Dan Sanksi

1. Pelanggaran

- a. Pelanggaran penyediaan area parkir minimarket yang tidak sesuai dengan persyaratan dan penataan minimarket yaitu tidak memenuhi standar ketentuan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi).
- b. Pelanggaran letak lokasi pendirian minimarket tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, kecuali pada kompleks perumahan.
- c. Pelanggaran radius pendirian minimarket hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter dan Lokasi usaha minimarket berjarak minimal radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.

2. Sanksi

Sanksi Administrasi

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Penatan Minimarket di Kota Bandar Lampung dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. SP1 Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali.
- b. SP2 Pemanggilan.
- c. SP3 Penutupan sementara kegiatan usaha minimarket.
- d. SP4 Pencabutan izin oleh Walikota Bandar Lampung.

2.5 Minimarket Dan Pasar

2.5.1 Pengertian Minimarket Dan Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar sebuah tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli sering dikaitkan dengan tempat jual beli yang tradisional dengan cara lama. Bahkan, ada orang yang membedakan antara minimarket dengan pasar. Konotasi pasar sebagai tempat konvensional dan tradisional kurang tepat, karena definisi pasar sendiri cukup kuat. Untuk memahami konsep pasar secara Pengertian Pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka dari itu, pasar bisa berada di mana saja, tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu.

b. Pengertian Minimarket

Minimarket adalah semacam “toko kelontong” atau yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayarnya dikasir. Sebuah minimarket jam bukannya juga lain dari sebuah pasar tradisional yang memiliki standar jam buka dan tutup yaitu pukul 07.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB contoh minimarket yang ada adalah Alfamart, Indomaret dan lain-lain.

2.5.2 Pengertian Minimarket Dan Pasar Menurut Para Ahli

Pengertian pasar menurut beberapa ahli, yaitu

- a. Menurut William J. Stanton, makna dari pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan.⁹
- b. Menurut Simamora, pengertian pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga punya kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar.

⁹ Menurut ahli William J. Stanton pengertian pasar.

2.5.2 Fungsi Minimarket Dan Pasar

Beberapa fungsi pasar dan minimarket menurut M. Darwis, yaitu:¹⁰

1. Mempertemukan Pembeli dengan Barang yang Dibutuhkan/ Diinginkan

Pasar adalah tempat pertemuan antara orang yang mempunyai barang dan orang yang membutuhkan barang. terutama barang-barang konsumtif atau barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti beras, sayuran dan lauk pauk.

2. Mata Pencaharian

Pasar adalah tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat. Bukan hanya pedang, namun juga orang-orang yang bergerak di sektor lain seperti, supir angkutan, tukang becak, ojek, kuli panggul, tukang parkir dan lain sebagainya.

3. Meningkatkan Perekonomian Sebuah Komunitas atau Negara

Pasar menjadi media peningkatan perekonomian negara. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pasar bahkan bisa menjadi media bagi sebuah negara untuk meningkatkan devisa melalui proses ekspor.

4. Menjaga Stabilitas

Adanya pasar membuat kondisi sosio-masyarakat dan ekonomi menjadi stabil. Sebab, seseorang dapat mencari kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang *illegal* atau melanggar hukum.

¹⁰ M. Darwis, Penataan Kembali Pasar Kotagede. Skripsi S-1.Fak. Teknik.Jur.Arsitektur, Universitas Gajah Mada. 1984.

5. Sumber Daya Manusia

Peranan pasar bagi sumber daya manusia adalah kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja.

6. Sarana Distribusi

Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet.

Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet. Selain itu, dengan tempat yang terpusat, pemerintah bisa memantau harga-harga kebutuhan pokok agar harga bisa stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

7. Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mawadahi kebutuhan sebagai demand dan suplai.

8. Segi Sosial Budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

2.5.3 Klasifikasi Minimarket Dan Pasar

Klasifikasi pasar menurut Agus Suroto, yaitu:¹¹

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah jenis pasar yang menggunakan cara bertukar barang dan alat tukar secara tradisional. Barang-barang yang dijual pun biasanya barang kebutuhan yang amat mendasar (primer). Di era modern ini, pasar tradisional masih gampang ditemui, bahkan di kota-kota besar sekalipun. Pasar tradisional dicari karena menyediakan kebutuhan primer secara lengkap, dan harganya pun lebih murah. Selain itu, di pasar tradisional, harga yang ditetapkan masih dapat ditawarkan oleh para pembeli sehingga ini cukup menguntungkan dari sisi ekonomi.

2. Pasar Modern

Pasar modern umumnya hadir dalam tempat yang lebih futuristik dan lebih menunjang kenyamanan pembeli. Contohnya, seperti supermarket yang lebih bersih. Barang-barang dalam bentuk mentah, seperti daging mentah, biasanya

¹¹ Belshaw, Cyril S., Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern: 28.

tidak diletakkan begitu saja, tetapi dikemas khusus sehingga tidak mengotori ruangan. Pasar modern juga menerima pembayaran elektronik, seperti dengan kartu kredit atau debit. Bahkan, pasar modern era kini bisa menerima pembayaran dalam bentuk dompet digital. Setiap pasar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang jelas, bagi masyarakat modern, keduanya tidak bisa dilepaskan. Pasar modern bisa menjadi tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang nyaman. Sementara itu, pasar tradisional bisa dipilih untuk membeli barang dalam bentuk grosir dengan harga terjangkau.

3. Minimarket

Minimarket Pengertian minimarket adalah toko swalayan yang hanya memiliki satu atau dua mesin register sementara supermarket adalah swalayan besar yang juga menjual barang-barang segar seperti sayur dan daging dengan jumlah mesin register. Dalam skala kecil, dengan pasar sasaran masyarakat kelas menengah-kecil di pemukiman, lalu dinamai "MINI MARKET".

Misalnya memberikan pelayanan belanja pada masyarakat dengan kantong relatif kecil tapi dengan kenyamanan yang sama dengan Super Market. Minimarket biasanya luas ruangnya adalah antar 50 m² sampai 200 m² serta berada pada lokasi yang mudah dijangkau konsumen. Minimarket mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern dengan minimarket, belanja sedikit di tempat yang dekat dan nyaman terpenuhi, perilaku konsumen yang menyukai tempat belanja bersih, sejuk dan tertata rapi membuat minimarket menjadi lebih unggul dari warung dan toko. Secara

kepemilikan dapat dimiliki oleh perseorangan maupun secara kongsi atau kerjasama. Minimarket yang dimiliki oleh perseorangan memiliki manajemen yang lebih teratur dibanding dengan toko tradisional. Minimarket dapat berdiri secara tunggal dengan tidak memiliki cabang dan berjejaring dengan memiliki cabang di berbagai lokasi.²⁴ Sebagian besar minimarket memiliki manajemen yang terstandar sesuai dengan pemberi izin brand-nya, minimarket ini disebut dengan minimarket *franchise* atau waralaba. Minimarket waralaba memang dimiliki oleh perseorangan tetapi secara merk dimiliki oleh orang lain misalnya Alfamart dan Indomaret. Minimarket ini jumlahnya semakin bertambah sebab sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang akan terus dikembangkan. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan minimarket baik minimarket lokal maupun nasional. Berdasarkan peraturan tentang persyaratan dan penataan minimarket, minimarket didefinisikan sebagai toko serba ada yang bangunannya sering kali tidak bertingkat. Minimarket biasanya memiliki luas tidak lebih dari 400, memiliki penerangan yang cukup dan memiliki ruangan toko yang sejuk. Selain itu ciri lain dari minimarket yaitu memiliki sumber daya manusia sebagai pengelola yang tidak banyak, pada umumnya berjumlah 2-3 orang yang bertugas sebagai kasir dan pramuniaga. Hal ini memungkinkan agar biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemilik tidak terlalu tinggi. Ditinjau dari segi permodalan, minimarket membutuhkan modal relatif lebih kecil dibandingkan dengan pasar modern lainnya, seperti hypermarket dan supermarket. Untuk menjadi seorang pemilik waralaba, seseorang cukup menyediakan modal kurang lebih Rp 250 juta diluar gedung yang dimiliki. Berbeda dengan minimarket perseorangan, yang mungkin modal yang diperlukan dapat lebih

kecil. Minimarket berkembang di Indonesia diperkirakan pada tahun 1988 yang dipelopori oleh Indomaret dengan badan hukum PT Indomarco Prismatama, yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel yang unggul” serta memiliki moto “mudah dan hemat”. Sejak saat didirikan, usaha ini mendapatkan tanggapan antusias dari masyarakat. Oleh sebab itu pada tahun 2003 Indomaret mendapatkan penghargaan 52 selaku “waralaba unggul tahun 2003”. Pada akhir januari 2012, Indomaret telah mengoperasikan lebih dari 6000 gerai yang tersebar di Jawa, Bali, Madura dan Sumatera. Dari jumlah tersebut sebanyak 60% merupakan milik sendir dan 40% milik masyarakat. Selain Indomaret, minimarket lain yang sama mengguritanya adalah Alfamart. Alfamart didirikan pada tanggal 27 juni 1999 olet PT. Sumber Alfaria Trijaya. Hingga akhir September 2012, Alfamart tercatat memiliki gerai sebanyak 6.585 unit, yang terdiri dari 4.672 unit milik sendiri dan 1.913 unit waralaba. Di Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 gerai Alfamart berjumlah 51 unit yang tersebar di seluruh daerah.

2.5.4 Klasifikasi Pasar Dan Minimarket Berdasarkan Pelayanannya

Menurut Sansumaji, yaitu:

a. Pusat Perdagangan Utama (Pusat Kota)

Kegiatan perdagangan yang cenderung berlokasi di pusat kota, terdiri atas kegiatan perdagangan eceran.

b. Pusat Perdagangan Kedua (Pusat Wilayah)

Lokasi perdagangan cenderung menyebar ke daerah transisi (pinggiran kota), tetapi masih berlokasi pada jalan utama (regional). Jenis barang yang diperdagangkan sudah terbatas pada barang primer dan sekunder.

c. Pusat Perdagangan Ketiga (Pusat Lingkungan)

Lokasi perdagangan berada di lingkungan-lingkungan perumahan penduduk dengan inti kegiatan pasar-pasar lingkungan.

2.6 Dampak Positif Dan Negatif Minimarket

2.6.1 Dampak Positif Minimarket

Masyarakat atau konsumen mendapatkan harga produk yang lebih murah dan jelas dibandingkan produk yang ada di pasar tradisional.

- a. Kualitas dan keaslian produk terjamin di karenakan stok produk minimarket di distribusikan langsung dari distributor resmi dan terpercaya.
- b. Pelayanan dan tempat belanja yang bersih dan tertata baik sesuai dengan jenis produk.

2.6.2 Dampak Negatif Minimarket

- a. Mempengaruhi Jumlah Konsumen yang Berbelanja di Pedagang Tradisional.
- b. Dengan adanya alfamart dan indomaret diantara pedagang tradisional maka kecenderungan konsumen pun akan timbul untuk memilih tempat untuk berbelanja. Konsumen memandang alfamart dan Indomaret sebagai tempat yang menarik untuk berbelanja dibanding dengan toko-toko kecil yang ada disekitarnya, karena konsumen lebih memilih pelayanan yang diberikan oleh toko tersebut. Hal itu menyebabkan konsumen banyak yang beralih ke alfamart dan indomaret.
- c. Mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang tradisional.

- d. Pada dasarnya pedagang tradisional mempunyai pendapatan yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Namun, setelah adanya alfamart dan indomaret secara perlahan pendapatannya mulai berkurang seiring dengan semakin berkurangnya konsumen yang berbelanja di pedagang tradisional. Hal ini mengakibatkan sepiya pelanggan bahkan toko ini tidak membuka secara penuh tokonya apabila pembeli sepi sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan pedagang tradisional.
- e. Menimbulkan peluang yang semakin menyempit bagi pedagang tradisional dalam memaksimalkan keuntungan;
- f. Awalnya pedagang tradisional adalah toko kecil yang berkembang dengan baik, tetapi setelah adanya alfamart dan indomaret secara perlahan mulai tergusur.karena kalah bersaing dengan Alfamart dan Indomaret. Konsumenpun yang awalnya menjadi pelanggan mereka, kini beralih ke Alfamart dan Indomaret.

2.7 Pelanggaran yang ditemukan di lapangan

1. Banyak ditemukan dilapangan dalam pendirian minimarket yaitu pelanggaran dalam radius jarak pendirian antar minimarket seperti letak minimarket yang bersebelahan dan letak minimarket yang bersebrangan jika diperhatikan Tindakan tersebut melanggar peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan penataan minimarket di kota Bandar Lampung.

Dalam Pasal 2h peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021:

Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter.¹²

2. Ditemukan juga pelanggaran berupa pendirian letak minimarket yang berada di dekat atau bahkan dalam lokasi radius pasar tradisional atau pedagang eceran. Tindakan tersebut melanggar peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan penataan minimarket di kota Bandar Lampung.

Dalam pasal 2i peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021: Lokasi usaha minimarket berjarak minimal radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pasar tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter warung pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.

¹² Perwali Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang persyaratan dan penataan minimarket

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu secara normatif dan empiris:

1. Pendekatan secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.
2. Pendekatan secara empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan dari pemberian izin pendirian minimarket, menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021 apakah sesuai dengan semestinya.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh atas penelitian di dinas perizinan kota Bandar Lampung dan Penelitian langsung di lapangan.

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- d. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung.
- e. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan dari Dinas perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kota Bandar Lampung yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

3.4 Metode Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

3.5 Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh BPMP dan Pengusaha minimarket ditransmisikan dengan 2 (dua) cara, yaitu lisan dan tertulis. Informasi dilakukan langsung kepada pengusaha dengan bertatap muka saat mereka akan mengurus perizinan. Sedangkan informasi tertulis cara penyampaiannya melalui tulisan, misalnya melalui Perwali. Dalam hal ini BPMP juga menggunakan media internet. Dengan demikian informasi dapat dengan jelas diterima oleh pengusaha. Namun Perwali tentang persyaratan dan penataan minimarket ini tidak konsisten, hal ini karena sejak diterbitkan perwali tahun 2009 telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan.
2. Sumber Daya Manusia dan fasilitas tim teknis terkait implementasi kemampuan yang memadai sehingga dengan ini diharapkan kebijakan akan dilaksanakan dengan efektif.
3. Tidak semua tim teknis terkait implementasi penataan minimarket di Kota Bandar Lampung memiliki sikap yang mendorong pelaksanaan kebijakan dengan baik atau sesuai aturan yang terdapat dalam Perwali. BPMP beralasan jika pelaksanaan diterapkan sesuai aturan maka akan mempengaruhi retribusi yang diperoleh. Sedangkan tim teknis lainnya bersikap mengikuti apa yang diperintahkan oleh BPMP sebagai lembaga yang memiliki wewenang lebih tinggi.

4. Berdasarkan program kerja yang disusun dalam melaksanakan Perwali serta mengkoordinasikan dengan tim teknis terkait dapat dikatakan bahwa penertiban ini berjalan mengalir begitu saja. Hal ini dipengaruhi oleh perintah BPMP sebagai lembaga yang memiliki wewenang lebih tinggi dalam persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. Implementasi Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh BPMP dan tim teknis terkait. Diantaranya BPMP, Bagian Hukum, Distako, Dinas Perhubungan dan Pengusaha.
5. Sebagian besar masyarakat/ konsumen saat ini memilih untuk berbelanja di minimarket. Hal ini dengan berbagai macam alasan, misalnya tempat yang nyaman, barang bervariasi, hadiah yang menarik,
6. Sejauh ini sanksi yang telah diterapkan oleh pemerintah kota bandar lampung kepada pelaku usaha minimarket di kota bandar lampung yaitu memberikan surat peringatan 1,2 dan 3 kepada pelaku usaha minimarket yang melanggar syarat pendirian minimarket berupa jarak minimal pendirian minimarket dan luas kapasitas minimal parkir kendaraan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Perwali diharapkan untuk lebih konsisten, namun apabila mendesak untuk dilakukan revisi maka tim terkait dapat mensosialisasikan secara terus menerus agar pengusaha memahami mengenai aturan tersebut. Misalnya dengan memberikan informasi mengenai persyaratan dan penataan minimarket kepada pengusaha minimarket secara berkala atau ketika terjadi perubahan dan dengan memaksimalkan fasilitas yang dimiliki seperti internet dan lain sebagainya.
2. Sumber daya manusia dan fasilitas yang telah dimiliki diharapkan dapat di pertahankan dan lebih ditingkatkan kualitasnya. Misalnya dengan melakukan pelatihan yang dapat mendukung implementasi persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung menjadi lebih efektif.
3. Perlu dibentuknya tim pengawasan implementasi kebijakan terkait dengan persyaratan dan penataan minimarket.
4. Diharapkan untuk seluruh tim teknis terkait dapat bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, namun tetap melakukan koordinasi dengan baik.
5. Minimarket harus dapat merangkul pedagang kecil misalnya dengan cara memberikan pelatihan manajemen pengelolaan pedagang eceran mulai revitalisasi pasar dengan artian pasar tradisional dikelola secara modern

6. Perlunya peningkatan kualitas pengawasan dalam pemberian izin agar terciptanya kepatuhan dalam standarisasi izin yang telah ditetapkan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan didalamnya agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan yang menjadi sumber dari pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku usaha minimarket.

Dan peningkatan di sektor sumber daya manusia agar terwujudnya daya saing daerah. Daya saing ditentukan juga oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi yang canggih, informasi dan komunikasi. Disamping itu, perlunya peningkatan pelayanan publik untuk memastikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan sehingga pelaku usaha dan masyarakat yang ingin mengurus izin menjadi lebih mudah dan nyaman agar dapat terciptanya kesadaran dan kepatuhan yang kondusif dalam hal perizinan di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Halim, Andreas, 2003, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Surabaya: Sulita Jaya.

Horton, Paul B, 1987, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, Mudrajad, 2006, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga.

Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muammar Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Sudikno. 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Oberty Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, 2011, *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Tim Penyusun, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Pressindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket Kota Bandar Lampung

C. Website

<http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id/>

<http://www.jdih.bandarlampungkota.go.id/produkhukum/kabupaten#>

[https://123dok.com/document/rz3lkddz-
implementasi-kebijakan-penataan-
minimarket-
implementasi-peraturan-persyaratan-minimarket.html](https://123dok.com/document/rz3lkddz-implementasi-kebijakan-penataan-minimarket-
implementasi-peraturan-persyaratan-minimarket.html)